



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmptsp.pekalongankab.go.id
Pos – el : dpmptsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/037/DPMPTSP/IPSPNF/XII/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/1295/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB TUNAS HARAPAN;
8. Surat Permohonan Nomor 15/KB-TH/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB TUNAS HARAPAN |
| 2. Nama Yayasan | : | - |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : | - |
| 4. Desa / Kelurahan | : | Tegalsuruh |
| 5. Kecamatan | : | Sragi |
| 6. Kabupaten | : | Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 22 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

MARIA GORETTI KRISNURENDAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 197602172005012006



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA TEGAL SURUH
KECAMATAN SRAGI – KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Ds. Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan 51155

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 401.1/01/SKEP/PAK.DESA/VII/2009

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH KB.TUNAS HARAPAN DESA TEGALSURUH
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**Ketua TP PKK Desa Tegalsuruh
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendirian lembaga KB TUNAS HARAPAN perlu mengikuti
2. Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian KB.TUNAS HARAPAN Tegalsuruh tersebut pada nomor I perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar TP-PKK Desa Tegalsuruh Bab III Pasal 7 dan 8
2. Anggaran Rumah Tangga TP – PKK Desa Tegalsuruh Bab III Pasal 7 dan 8
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan TP PKK Desa Tegalsuruh tentang permohonan ijin pendirian KB.TUNAS HARAPAN Desa Tegalsuruh.
2. Musyawarah dan Keputusan Rapat TP PKK Desa Tegalsuruh pada tanggal 15 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Memberikan Ijin kepada TP PKK Desa Tegalsuruh untuk mendirikan lembaga pendidikan KB TUNAS HARAPAN Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan di Desa Tegalsuruh.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalsuruh
Pada tanggal : 17 Juli 2009
Ketua TP PKK Desa Tegalsuruh



MUJIATULFIANITA